



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SERDANG KECAMATAN TOBOALI
KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Serdang Nomor: 14/PP.04-BA/19.03.01.2004/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Serdang Kecamatan Toboalii Kabupaten Bangka Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Serdang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Serdang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SERDANG KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Serdang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangk Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serdang
pada tanggal: 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SERDANG,

ttd.

KASINO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR: 6 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA SERDANG
KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN
BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SERDANG KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN
BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADRI	L
2.	AZESTI AMEILIA	P
3.	JUNAJDI	L
4.	NORIMA	P
5.	PATIMAH	P
6.	SOPIAN	L
7.	WISNA	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EFVA NURINZA	P
2.	EKO YULIANTO	L
3.	INDAH	P
4.	IRA DESTARI	P
5.	NANDA	L
6.	NELSI MEILINDA	P
7.	YONGKI	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DESKY FAHROPI	L
2.	ELIYA INDAH SARI	P
3.	PIPIN ANGGELA	L
4.	RICKA	P
5.	SASI	L
6.	SAWALDI	P
7.	YUANDITA SEPGIANTI	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EMELDA SILVANA	P
2.	HERI PURWANTO	L
3.	INDAH	P
4.	RIO ASKARI	L
5.	SARDI	L
6.	SUYONO	L
7.	TRI WAHYUDI	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADEKA SRI PURWANTI	P
2.	ASTAK	L
3.	JONI	L
4.	NIKMATURAHMA	P
5.	SARUKA OKSEBA	L
6.	WIWINDHA	P
7.	WULAN	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALEX	L
2.	ASKONI	L
3.	KARINA	P

4.	SEGER RAHARJO	L
5.	SOLINA	P
6.	YENI NATALIA	P
7.	ZULFAHMI	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL ROHIM	L
2.	BUYONO	L
3.	DEWI YULITA	P
4.	NIBAN	L
5.	NURMALA DEWI	P
6.	SUPITRI	L
7.	VUTRI EMELLIA NINGSIH	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI SAPUTRA	L
2.	ARI SAPUTRA	L
3.	ARLI	L
4.	EKO KURNIAWAN	L
5.	FARLIO	L
6.	FEBRI	L
7.	FITRA	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI	L
2.	DESI MONITA	P
3.	FELTA EKA AYU DIYAN	P
4.	JASSINO	L
5.	PUJI HARIYANTO	L
6.	RICKY PUTRA NUGROHO	L
7.	RONAL	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKMALUL HUDA	L
2.	ARMI GUSTINA	P
3.	FIRMANSYAH	L
4.	IGO	L
5.	ISLAHIAH	P
6.	MUHTASIM NUDIN	L
7.	SAHRIA	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIAH AYU KHUSNUL KHOTIMAH	P
2.	EDI	L
3.	IRNAWAN	L
4.	MADI	L
5.	RIZKI FADILA	L
6.	SOBRINA MUSTIKA SARI	P
7.	ZAKIR	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANIS SAFITRI	P
2.	NOVITASARI	P
3.	RATIH YULIANA	P
4.	RIKA TANIA	P
5.	SAHRIL	L
6.	SITI ZULAEKHA	P
7.	SURIYADI	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEWI	P
2.	ERNIYANTI	P
3.	GERI	L
4.	KARTINA	P
5.	SUN PO	L


6.	TIPA	P
7.	YOVI YULIANTO	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SERDANG,

ttd.

KASINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung